




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 37**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA INDRAPURI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA INDRAPURI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA INDRAPURI KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa.
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 1.428,69 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Gading Sari dan Desa Pantai Cermin
- b. sebelah timur : Desa Pantai Cermin
- c. sebelah selatan : Desa Pantai Cermin
- d. sebelah barat : Desa Tanjung Sawit

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU. 14.01.10.2018 - 10.2007 001 di sudut Kavling 879 Anggrek XV atau Flamboyan 12 pada Koordinat $101^{\circ}5' 45.878''$ BT dan $0^{\circ}37' 41.091''$ LS, menuju kearah timur mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2007- 002 di sudut Kavling Anggrek IV pada koordinat $101^{\circ}5' 54.700''$ BT dan $0^{\circ}37' 38.774''$ LS;
- b. dari TK.14.01.10.2018-10.2007-002 kearah Timur mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-003 di sudut Kavling Anggrek XIII pada koordinat $101^{\circ} 6' 0.760''$ BT dan $0^{\circ}37' 38.774''$ LS, kemudian menuju kearah timur mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-004 di sudut pertemuan Kavling 883 dengan kavling 947 pada koordinat $101^{\circ}6' 5.804''$ BT dan $0^{\circ}37' 36.926''$ LS;
- c. dari TK.14.01.10.2018-10.2007-004 menuju kearah utara mengikuti jalan perkebunan sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-005 di sudut Kav. 885 pada koordinat $101^{\circ}6' 5.917''$ BT dan $0^{\circ}37' 40.873''$ LS, kemudian menuju kearah Timur mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-006 di batas tanah antara Kavling 957 dengan 958 pada koordinat $101^{\circ}6' 14.998''$ BT dan $0^{\circ}37' 41.473''$ LS;

- d. dari TK.14.01.10.2018-10.2007-006 menuju arah Utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-007 di batas tanah antara Anggrek XI dengan Anggrek XII pada koordinat $101^{\circ}6' 14.994''$ BT dan $0^{\circ}37' 42.795''$ LS, kemudian ke arah Timur mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2007-008 di batas tanah antara Kavling 1.092 dengan 1.117 pada koordinat $101^{\circ} 7' 48.650''$ BT dan $0^{\circ}37' 41.867''$ LS;
- e. dari TK.14.01.10.2018-10.2007-008 menuju ke Utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-10.2007-009 di batas tanah kawasan pemukiman Anggrek I dengan Anggrek I A pada koordinat $101^{\circ} 7' 48.634''$ BT dan $0^{\circ} 37' 56.472''$ LS, kemudian menuju ke arah Tenggara mengikuti jalan kebun sampai PBU. 14.01.10.2018-10.2002 002 di Simpang Jalan Tanah ke PMKS BMK pada koordinat $101^{\circ} 8' 20.255''$ BT dan $0^{\circ} 37' 41.524''$ LS;
- f. dari PBU. 14.01.10.2018-10.2002 002 menuju arah tenggara mengikuti Jalan Kebun dan batas tanah PMKS BMK sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-010 di Sudut Pertemuan Tanah PMKS BMK dengan sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ} 8' 35.961''$ BT dan $0^{\circ} 37' 33.727''$ LS, kemudian menuju ke arah Tenggara mengikuti Jalan dan parit bidang tanah sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-011 di Blok P 40 Seberang Sungai Sekotuk pada koordinat $101^{\circ} 9' 52.480''$ BT dan $0^{\circ} 36' 15.895''$ LS;
- g. dari TK.14.01.10.2018-10.2002-011 menuju ke arah Selatan sampai TK.14.01.10.2018-10.2002-012 di sudut blok P 44 pada koordinat $101^{\circ} 9' 51.823''$ BT dan $0^{\circ} 36' 51.741''$ LS, kemudian menuju ke arah barat mengikuti jalan kebun sampai di TK.14.01.10.2018-10.2013-10.2002-006 di Ujung Blok K 44 pada koordinat $101^{\circ} 7' 10.662''$ BT dan $0^{\circ} 36' 14.057''$ LS, kemudian ke arah Utara mengikuti jalan blok perkebunan sampai TK. 14.01.10.2018-10-2013-005 di Ujung Blok K 42 pada koordinat $101^{\circ} 7' 10.386''$ BT dan $0^{\circ} 36' 40.518''$ LS;

- h. dari TK. 14.01.10.2018-10.2013-005 menuju kearah Barat mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.10.2018-10.2013-004 di Simpang Blok K 42 pada koordinat $101^{\circ} 6' 38.322''$ BT dan $0^{\circ} 36' 40.122''$ LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti Jalan kebun sampai PBU. 14.01.10.2018-10.2013 003 di Simpang Plasma Blok 36 J pada koordinat $101^{\circ} 6' 37.656''$ BT dan $0^{\circ} 37' 18.984''$ LS;
- i. dari PBU. 14.01.10.2018-10.2013 003 menuju kearah Barat mengikuti Jalan sampai TK. 14.01.10.2018-10.2013-002 di batas Flamboyan 12 selatan pada koordinat $101^{\circ} 5' 41.910''$ BT dan $0^{\circ} 37' 18.624''$ LS, kemudian kearah Utara mengikuti batas tanah kavling perumahan sampai TK. 14.01.10.2018-10.2007-10.2013-001 di Batas tanah perkebunan pada Flamboyan 12 Utara pada koordinat $101^{\circ} 5' 41.574''$ BT dan $0^{\circ} 38' 0.666''$ LS, selanjutnya menuju ke selatan mengikuti jalan Anggrek XV hingga kembali ke PBU. 14.01.10.2018-10.2007 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHARUMAN, SH

Pembina

Nip. 49671021 200012 1001

